



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan;
- b. bahwa sumber daya dan modal perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi wisata di daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Kebudayaan serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 82);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

10. Daerah ...

10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
15. Usaha Daya Tarik Wisata adalah Usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya, dan/atau Daya Tarik Wisata buatan atau binaan manusia.
16. Usaha Kawasan Pariwisata adalah Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan Wisata dan agen perjalanan Wisata.
19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
20. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa Usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya Wisata tirta dan spa.

22. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan Kepariwisata.
23. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah Usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah Usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.
25. Usaha Jasa Pramuwisata adalah Usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
26. Usaha Wisata Tirta adalah Usaha penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah berada pada Bupati.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - d. menerbitkan perizinan berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di Daerah;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup Daerah;
 - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dan huruf e sampai dengan huruf k kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (4) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi Kepariwisata.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui teknologi informasi.
- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media:
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. *online*.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan Kepariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. Usaha Pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan Wisatawan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Penggunaan sistem informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana induk Kepariwisata Daerah yang meliputi:
 - a. industri Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembangunan industri Pariwisata Daerah yang berstandar dan bersertifikat.
- (2) Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan struktur industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun Destinasi Pariwisata.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas Pariwisata terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan Usaha produktif di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya
 - b. meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala Usaha Mikro; dan
 - d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia Usaha, dan masyarakat.
- (4) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, dan agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 8

Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan kelembagaan Pariwisata.
- (2) Peningkatan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan strategis Pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam Usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah;
 - h. budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Usaha Pariwisata meliputi:
 - a. jasa perjalanan Wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan Pariwisata;
 - e. jasa transportasi Wisata;
 - f. Daya Tarik Wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Wisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan Usaha, dan/atau badan Usaha berbadan hukum dengan ketentuan wajib memenuhi perizinan berusaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin Usaha Pariwisata.
- (4) Ketentuan mengenai izin Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Usaha penyelenggaraan biro perjalanan Wisata;
 - b. Usaha agen perjalanan Wisata; dan
 - c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

(3) Usaha ...

- (3) Usaha agen perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hotel;
 - b. pondok Wisata;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. kondominium hotel apartemen;
 - e. jasa manajemen hotel; dan
 - f. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel nonbintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, serta fasilitas lainnya.
- (5) Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (6) Bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Pasal 15

Dalam upaya meningkatkan Kepariwisata di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. penyajian makanan khas Daerah;
- c. pojok souvenir khas Daerah;
- d. informasi Pariwisata Daerah;

e. penyediaan ...

- e. penyediaan fasilitas kamar hotel dengan menggunakan ornamen kearifan lokal berupa batik khas Daerah; dan/atau
- f. penyediaan fasilitas hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. restoran waralaba;
 - c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. Usaha Jasa Makanan dan Minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Restoran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan restoran yang menyediakan makanan dan minuman dari produk yang sudah mempunyai izin dari pemerintah.
- (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Usaha penyediaan minuman nonalkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

(7) Pusat ...

- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (9) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan makanan dan minuman yang dilarang menggunakan, meliputi:
 - a. bahan baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan; dan/atau
 - b. bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi.
- (10) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan Usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan dengan prasarana yang lengkap sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata; dan
 - c. Usaha Kawasan Pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan Usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut Wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan Wisata atau tempat lainya.

Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan Usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan/atau
 - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. Usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Usaha Daya Tarik Wisata yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha milik Daerah.
- (4) Pengelolaan dan/atau kemitraan Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan Usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha.
- (3) Sertifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Gelanggang Olah Raga

Pasal 21

Jenis Usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. lapangan golf;
- b. *driving* golf;
- c. rumah bilyar;
- d. gelanggang renang;
- e. lapangan tenis;
- f. pacuan kuda;
- g. *ice skating*;
- h. pusat kebugaran;
- i. gelanggang futsal;
- j. gelanggang *bowling*; dan
- k. jenis Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Gelanggang Seni

Pasal 22

Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni;
- c. gedung bioskop;
- d. gedung pertunjukan seni; dan
- e. jenis Usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Arena Permainan

Pasal 23

Jenis Usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
- b. jenis Usaha lainnya dari Usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.

Paragraf 5
Hiburan Malam

Pasal 24

Jenis Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kelab malam;
- b. diskotik; dan
- c. pub.

Paragraf 6
Panti Pijat

Pasal 25

Jenis Usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. panti pijat;
- b. refleksi; dan
- c. mandi uap.

Paragraf 7
Taman Rekreasi

Pasal 26

Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. taman rekreasi;
- b. taman bertema; dan
- c. jenis Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8 ...

Paragraf 8
Jasa Impresariat/Promotor

Pasal 27

Jenis Usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h meliputi jenis sub-Usaha jasa impresariat/promotor.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 28

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h merupakan Usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 29

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i merupakan Usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata

Pasal 30

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j merupakan Usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataaan.

Bagian ...

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 31

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k adalah Usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesi.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l merupakan Usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Bagian Keempat Belas
Usaha Spa

Pasal 33

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m merupakan Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 34

- (1) Waktu operasional kegiatan Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan jenis Usaha Pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 35

Pengembangan desa Wisata meliputi:

a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;

b. pemasaran ...

- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 36

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan Wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pengelola Desa Wisata.
- (3) Pengembangan Desa Wisata harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.

Pasal 38

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan ...

- d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara, dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 39

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia Usaha, dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi Pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar, dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset ekonomi kreatif.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 42

- (1) Jenis perizinan berusaha sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. izin Usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional, berupa sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Lembaga sertifikat Usaha bidang Pariwisata setelah pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memiliki izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS berdasarkan komitmen.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis Usaha Pariwisata.
- (3) OSS berdasarkan komitmen dalam menerbitkan Izin Usaha untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisata.
- (2) Pengusaha melaporkan kegiatan Usaha Pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Penerbitan Izin Usaha oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Pasal 47

- (1) Izin Usaha memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan/atau dibaca.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Struktur organisasi badan promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 50

- (1) Unsur penentu kebijakan badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil badan usaha milik Daerah bidang Kepariwisata sebanyak 1 (satu) orang
 - b. wakil asosiasi Kepariwisata sebanyak 4 (empat) orang;
 - c. wakil asosiasi profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. pakar/akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan ...

- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional badan promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

- (1) Unsur pelaksana badan promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana badan promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana badan promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 53

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan manca negara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan Usaha dan bisnis Pariwisata.

(2) Badan ...

- (2) Badan promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia Usaha di pusat dan Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari nonanggaran pendapatan belanja negara dan nonanggaran pendapatan dan belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia Usaha Pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah gabungan industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan gabungan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengusaha;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (3) Gabungan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Gabungan industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Pengusaha dengan Pengusaha di daerah lain dan Pengusaha luar negeri untuk kepentingan pembangunan Kepariwisataan;
 - c. mencegah ...

- c. mencegah persaingan Usaha yang tidak sehat di bidang Pariwisata; dan
- d. menyelenggarakan pusat informasi Usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan gabungan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 57

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 58

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar Usaha.
- (2) Standar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perizinan berusaha dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

INSENTIF

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak Daerah dan/atau pengurangan retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi Kepariwisata lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing Daerah;
 - c. mengembangkan Usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara:

- a. pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. pengusaha; dan
- d. masyarakat.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 62

Dalam rangka percepatan pengembangan Pariwisata di Daerah dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memiliki ruang lingkup kerja sama yang meliputi kerja sama dengan lembaga yang telah memiliki Destinasi Pariwisata dan/atau yang sedang membangun Destinasi Pariwisata.
- (2) Lembaga yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang bergerak dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 65

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 66

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 67

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 68

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 69

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 70

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 71

(1) Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;

e. memberikan ...

- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperanaktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan Usaha Kepariwisataaan secara bertanggungjawab; dan
 - n. memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.

(2) Merusak ...

- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengusaha Usaha Kepariwisataaan dilarang membuka waktu operasional di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Setiap penyelenggara Usaha Kepariwisataaan untuk jenis Usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat Usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu untuk kegiatan Usaha Pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.
- (8) Setiap penyelenggara Kepariwisataaan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan, dan teguran.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran izin Usaha;
 - c. teknis penyelenggaraan Usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku Usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi Kepariwisata; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur instansi vertikal;
 - c. unsur asosiasi Kepariwisata; dan
 - d. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke tempat Usaha Pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan/atau perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pertunjukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1402); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0614),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82 ...

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG BANTEN:
(7,34/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan.

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata di Kabupaten Tangerang akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; pembangunan kepariwisataan; kawasan strategis; usaha pariwisata; pengembangan desa wisata; pengembangan ekonomi kreatif; perizinan; badan promosi pariwisata daerah; gabungan industri pariwisata; pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja; insentif; pendanaan; kerja sama; hak, kewajiban dan larangan; serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri Pariwisata daerah yang berstandar dan bersertifikat adalah industri Pariwisata yang sudah menerapkan standar kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai standar ISO dan mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kawasan strategis Pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah pada sektor Pariwisata dikelola dengan mekanisme antara lain dengan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sewa atau pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan gelanggang olahraga adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan gelanggang seni adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya arena permainan adalah Usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan hiburan malam adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Yang dimaksud panti pijat adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Pasal 26

Yang dimaksud taman rekreasi adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Pasal 27

Yang dimaksud jasa impresariat/promoter adalah Usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 ...

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59 ...

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76 ...

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, desa dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.